



P E N E T A P A N

Nomor 1167/Pdt.P/2015/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Masita binti Yali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan nya tertanggal 11 November 2015 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 1167/Pdt.P/2015/PA Wtp. tanggal 11 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami istri sah menikah pada hari minggu tanggal 8 November 1987 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/I/1988 tertanggal 7 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagaimana fotokopi terlampir;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen No. 1167/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon setelah menikah tinggal bersama selama 28 tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 93/ds-cpg/awp/2015 tertanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cumpiga, Kabupaten Bone, sebagaimana fotokopi terlampir;
4. Bahwa kedua orang tua suami Pemohon lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa suami Pemohon mempunyai tiga orang saudara, namun ketiganya sudah meninggal dunia di perantauan nya dan Pemohon tidak mengetahui apakah ketiga saudara almarhum suami Pemohon sudah berkeluarga atau tidak;
6. Bahwa suami Pemohon saat masih hidup memiliki tabungan haji dan umrah pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Bone dengan nomor rekening 7078530717 dan PPIH dengan nomor porsi 2300179817 atas nama Takka;
7. Bahwa almarhum suami Pemohon ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone, untuk pengurusan pencairan peninggalan almarhum suami Pemohon berupa tabungan haji dan umrah tersebut, pada Bank Mandiri Kantor Cabang Watampone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone, menetapkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon (Takka bin Mandu) telah nyata meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015 karena sakit adalah pewaris;
3. Menyatakan Pemohon sebagai istri Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Takka bin Mandu;
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan Pemohon nomor 6 adalah harta peninggalan almarhum pewaris;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di ruang sidang selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Takka, Nomor 174/I/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga a.n. almarhum Takka, Nomor 7308160205085146 tertanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 93/ds.cpg/awp/6/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi tanda bukti setoran awal BPIH Nomor Porsi 2300179817, tanggal 8 Agustus 2012 atas nama almarhum Takka Mandu Kuraga, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen No. 1167/Pdt.P/2015/PA.Wtp



B. Saksi:

1. Syarifuddin bin Yani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Masita binti Yali dan mengenal almarhum Takka;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015, karena sakit;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama Masita;
- Bahwa almarhum Takka dan Masita belum dikarunia anak;
- Bahwa kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia sebelum almarhum Takka;
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan ke Pengadilan Agama Watampone adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Takka guna pencairan tabungan haji atas nama Takka;
- Bahwa saksi tahu almarhum memiliki tabungan haji pada Bank Mandiri kurang lebih Rp 25.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2. Suriadi bin Syarifuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Masita binti Yali dan mengenal almarhum Takka;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015, karena sakit;



- Bahwa almarhum semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama Masita;
- Bahwa almarhum Takka dan Masita belum dikarunia anak;
- Bahwa kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia sebelum almarhum Takka;
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan ke Pengadilan Agama Watampone adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Takka guna pencairan tabungan haji atas nama Takka;
- Bahwa saksi tahu almarhum memiliki tabungan haji pada Bank Mandiri kurang lebih Rp 25.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ahli waris almarhum Takka bin Mandu, guna mencairkan tabungan haji yang telah disetor pada Bank Mandiri Cabang Watampone, sewaktu masih hidup, hal tersebut telah sesuai dengan alasan penetapan ahli waris sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen No. 1167/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terlaksananya pembagian warisan haruslah memenuhi tiga unsur yaitu pewaris yang meninggal dunia, ahli waris dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedang dalam penetapan ahli waris bukan untuk menetapkan harta peninggalan bukan pula membagi harta peninggalan, tetapi yang menjadi pokok masalah dalam permohonan penetapan ini adalah apakah yang bernama Takka bin Mandu. telah meninggal dunia dan apakah keluarga yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan dalil angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Takka bin Mandu dengan Masita binti Yali yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga almarhum Takka bin Mandu yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga almarhum Takka bin Mandu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Takka bin Mandu yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan, dan tahun meninggalnya almarhum Takka bin Mandu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Setoran BPIH pada Bank Mandiri Cabang Watampone, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai adanya Nomor Posi calon jamaah haji atasnama almarhum Takka bin Mandu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Masita binti Yali) adalah suami-istri dengan almarhum Takka bin Mandu;
2. Bahwa almarhum Takka bin Mandu meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015, dan meninggalkan satu orang istri;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen No. 1167/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum Takka bin Mandu meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa Takka bin Mandu sejak kecil hingga meninggal dunia beragama Islam;
5. Bahwa Takka bin Mandu semasa hidupnya pernah menabung/menyetor ONH di Bank Mandiri cabang Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Takka bin Mandu meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juni 2015, meninggalkan satu orang istri;
2. Bahwa Takka bin Mandu semasa hidupnya beragama Islam, dan istrinya bernama Masita binti Yali;
3. Bahwa Takka bin Mandu mempunyai tabungan di Bank Mandiri cabang Watampone;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata Takka bin Mandu pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni istri (Masita binti Yali);

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ternyata semua ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhum Takka bin Mandu, maka istri (Masita binti Yali), dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Takka bin Mandu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 R.Bg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris (Takka bin Mandu) telah nyata meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Takka bin Mandu adalah Masita binti Yali (istri);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Safat 1437 Hijriah. oleh kami Drs.H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus, K. S.H., M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Munirah sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen No. 1167/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.